



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 110 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO HANDEP HAPAKAT
KABUPATEN PULANG PISAU**

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan untuk kelancaran kegiatan Siaran Radio Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, diperlukan pengelola yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan menjalankan operasional Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 048);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau.
- KEDUA** : Tim Penyelenggara Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Tim Penyelenggara Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diuraikan pada lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Tim Penyelenggara Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan bertanggungjawab kepada Bupati Pulang Pisau Up Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pengembangan dan Operasional Radio Pemerintah pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 21 Januari 2020


BUPATI PULANG PISAU,
EDY PRATOWO

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:


1. Gubernur Kalimantan Tengah c.q Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah di **Palangka Raya.**
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di **Pulang Pisau.**
3. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di **Pulang Pisau.**
4. BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau di **Pulang Pisau.**
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau di **Pulang Pisau.**
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau di **Pulang Pisau.**
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui.
8. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR : 110 TAHUN 2020
 TANGGAL : 21 JANUARI 2020

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA SIARAN
 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO HANDEP HAPAKAT
 KABUPATEN PULANG PISAU**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM/MERANGKAP
A. 1. 2.	TIM PEMBINA DAN PENGARAH BUPATI PULANG PISAU SEKRETARIS DAERAH KAB. PULANG PISAU	PEMBINA/PELINDUNG PENGARAH
1. 2. 3. 4. 5.	B. TIM PENYELENGGARA SIARAN (PNS) ASISTEN ADMINISTRASI UMUM MOH. INSYAFI, SE. MAP WARDOYO, SE BARSELIA ARROJA, S.KOM SUCIPTO	PENANGGUNG JAWAB DIREKTUR UTAMA DIREKTUR OPERASIONAL DAN PENYIARAN/KEPALA STUDIO SEKRETARIS STAF PENYELENGGARA SIARAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	C. TIM TEKNIS PENYELENGGARA SIARAN (NON PNS) JUANDI AYU WIDYA PUTRI ADI WASKITO, ST SUPIANI MELISA, S.Pd JEMY SAPUTRA NURUL AL AN NISA	BIDANG SIARAN BIDANG PEMBERITAAN BIDANG TEKNIK BIDANG USAHA PROMOSI DAN PELAPORAN BIDANG KEUANGAN STAF BIDANG PEMBERITAAN PETUGAS KEBERSIHAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.	D. TIM IMPLEMENTASI PENYIARAN VERAWATY WULANDARI WIDYA ASTUTI MUHAMMAD ANWARI BAY APRISA DALOREN, S.Pd AULIA RAJIAH, S.Pd.I MANSYUR, S.Pd	PENYIAR PENYIAR PENYIAR PENYIAR PENYIAR PENYIAR

BUPATI PULANG PISAU,



EDY PRATOWO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR : 110 TAHUN 2020
 TANGGAL : 21 JANUARI 2020

**TUGAS DAN KEWAJIBAN TIM PENYELENGGARA SIARAN
 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO HANDEP HAPAKAT
 KABUPATEN PULANG PISAU**

NO	JABATAN	TUGAS DAN KEWAJIBAN
1.	Pembina/Pelindung	Memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio Handep Hapakat Kab. Pulang Pisau sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2.	Pengarah	Memberikan arahan dan pertimbangan atas pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio Handep Hapakat Kab. Pulang Pisau.
3.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas substantif terkait dengan penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio Handep Hapakat Kab. Pulang Pisau.
4.	Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan operasional dan rencana kerja tahunan LPPL Radio Handep Hapakat Kab. Pulang Pisau. 2. Memberikan petunjuk, baik yang bersifat substantif dan teknis kepada ketua/direktur operasional dan penyiaran guna kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio Handep Hapakat Kab. Pulang Pisau. 3. Mengawasi dan mengkoordinir operasional LPPL Radio Handep Hapakat Kab. Pulang Pisau secara keseluruhan. 4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Handep Hapakat. 5. Mewakili LPPL Radio Handep Hapakat Kab. Pulang Pisau ke luar, dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPP Radio Handep Hapakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPP Lokal Radio Handep Hapakat kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau dan Bupati Pulang Pisau. 7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban berkala/tahunan LPPL Radio Handep Hapakat Kab. Pulang Pisau kepada Pengguna Anggaran dan Bupati Pulang Pisau.
5.	Direktur Operasional dan Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program/kebijakan operasional dan rencana kerja yang sudah ditetapkan oleh Penanggung Jawab/Direktur Utama. 2. Merencanakan operasional kegiatan, merumuskan konsep kebijakan operasional, mengatur pelaksanaan kegiatan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab/direktur utama. 3. Membuat laporan pertanggungjawaban berkala/tahunan untuk disampaikan Penanggung Jawab/Direktur Utama kepada Pengguna Anggaran dan Bupati Pulang Pisau. 4. Memberikan petunjuk dan arahan, baik yang bersifat substantif dan teknis kepada kepala studio dalam penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio Handep Hapakat Kab. Pulang Pisau. 5. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

		<p>yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial. 7. Bertanggung jawab langsung kepada Penanggung Jawab/Direktur Utama dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau.
6.	Kepala Studio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi dan mengkoordinir operasional radio sehari-hari. 2. Memimpin seluruh bidang/divisi radio, termasuk reporter dan penyiar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehari-hari. 3. Merencanakan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan secara sinergis sesuai tugas dan fungsi masing-masing bidang/divisi. 4. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan konsep/format siaran radio, khususnya dalam program on air (program, kepenyiaran, berita, musik, materi siar, iklan) dan juga kegiatan off air. 5. Menyampaikan teguran baik tertulis maupun lisan kepada para penyiar radio secara umum setelah berkoordinasi dengan penanggung jawab bidang siaran. 6. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau.
7.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan LPPL Radio Handep Hapakat. 2. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan data administrasi pendukung lainnya guna kelancaran pelaksanaan operasional masing-masing bidang/divisi. 3. Memberikan dukungan dan arahan dalam pelaksanaan tugas bidang/divisi umum dan bidang/divisi keuangan dan layanan usaha. 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dukungan umum untuk kelancaran seluruh aktivitas kegiatan, baik yang menyangkut administrasi, keuangan, kepegawaian, fasilitas, dan lain-lain. 5. Menerima tugas lain yang diberikan atasan yang menyangkut (Media audio) Radio.
8.	Bidang Siaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi output dari radio terutama menyangkut kepenyiaran, produksi dan musik keseluruhan. 2. Memberikan bimbingan kepada penyiar menyangkut format, misi dan visi radio. 3. Mengawasi jalannya radio sehari-hari mulai dari pemberitaan, iklan dan musik pada program yang akan ditampilkan. 4. Menyusun jadwal, petugas dan peralatan siaran langsung maupun siaran pandangan mata. 5. Merencanakan dan menyusun format siaran (jadwal penyiar). 6. Mengkoordinir para penyiar, terutama masalah pergantian tugas dll. 7. Menerima konsultasi penyiar, khususnya dalam hal siaran. 8. Memberikan teguran-teguran langsung kepada penyiar jika menemukan hal-hal diluar ketentuan kepenyiaran. 9. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan program, rencana siar dan lain-lain terkait dengan traffic (lalu lintas acara) termasuk merencanakan dan menyusun kegiatan off air.

9.	Bidang Pemberitaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kinerja pemberitaan seluruh radio. 2. Koordinator produksi pemberitaan, mulai dari perencanaan, liputan sampai penyiaran berita. 3. Menyusun dan mengawasi pembuatan breaking news. 4. Mencari materi/referensi untuk dijadikan sebagai bahan berita. 5. Mengatur materi berita sesuai dengan program acara. 6. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Bidang Siaran dalam proses penyampaian/ penyiaran berita.
10.	Bidang Teknik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kinerja sektor teknik seluruh radio dan merencanakan serta mengembangkan IT Radio. 2. Melatih penyiar mengenai Komputer yang berhubungan dengan (Media audio) Radio. 3. Membuat data base masalah musik (biografi penyanyi, pemusik, lagu, dll) dan juga data base masalah informasi lainnya. 4. Memeriksa peralatan komputer dari kerusakan baik software maupun Hardware. 5. Bertanggung jawab atas kesiapan teknis penyelenggaraan kegiatan penyiaran sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan pengarahannya/pimpinan/penanggung jawab. 6. Menciptakan fasilitas penyiaran kegiatan siaran langsung dari luar studio. 7. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas teknik serta melaksanakan perbaikan atas kerusakan peralatan.
11.	Bidang Usaha Promosi dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar/klien secara berkelanjutan (narasumber, pemasang iklan, musik) termasuk pemirsa dan pihak lainnya, dengan persetujuan pimpinan. 2. Mensosialisasikan dan mempresentasikan format/konsep radio kepada pihak-pihak yang membutuhkan. 3. Dalam pelaksanaan tugasnya, penanggung jawab Bidang usaha dapat melakukan kerjasama dengan penanggung jawab bidang lainnya. 4. Menerima tugas lain yang diberikan atasan yang menyangkut (Media audio) radio.
12.	Bidang Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan keuangan radio serta menyusun pembayaran gaji/honorarium seluruh pengelola radio, serta pembayaran-pembayaran lainnya yang sah. 2. Mengelola keuangan radio beserta kelengkapan bukti-bukti keuangan masuk maupun keluar. 3. Membukukan semua transaksi dan membuat laporan keuangan secara berkala. 4. Membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) dan mengajukan serta memproses permohonan pencairan dana radio dengan berkoordinasi dan persetujuan pimpinan radio dan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau.
13.	Staf Bidang Pemberitaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu penanggung jawab bidang pemberitaan atas seluruh kegiatan liputan yang diselenggarakan sesuai dengan pengarahannya/pimpinan/penanggung jawab. 2. Membuat catatan-catatan untuk kebutuhan kegiatan liputan. 3. Melakukan koordinasi dengan para petugas di lokasi siaran.

14.	Petugas Kebersihan	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab atas kebersihan areal LPPL Radio Handep Hakapat.2. Menerima tugas lain yang diberikan atasan yang menyangkut (Media audio) radio.
15.	Penyiar	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab atas siaran yang menjadi tanggung jawabnya.2. Membuat rancangan/perencanaan materi pendukung siaran sesuai tanggung jawabnya.3. Melakukan kegiatan siaran sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan.4. Menerima tugas lain yang diberikan atasan yang menyangkut (Media audio) radio.

BUBATI PULANG PISAU,



EDY PRATOWO